



MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 03/PER/M.KUKM/IX/2005

TENTANG
PEDOMAN PERKUATAN PERMODALAN USAHA KECIL, MENENGAH,
KOPERASI DAN LEMBARA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN
MODAL AWAL DAN PADANAN MELALUI KOPERASI
SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI (KSP/USP KOPERASI)
DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) agar dapat lebih berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat secara efektif dan efisien, maka dilakukan strategi pengembangan sentra/klaster UKM yang potensial dalam meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi sebagai Lembaga Keuangan yang memfasilitasi Usaha Kecil dan Menengah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), maka perlu dukungan fasilitasi permodalan dan investasi diantaranya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui KSP/USP Koperasi;
- c. bahwa mengingat kondisi wilayah sebagai akibat bencana alam, maka perlu upaya pembangunan dan pemulihan kembali kegiatan koperasi, usaha kecil dan mikro di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);

- d. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pembangunan dan pemulihan koperasi, usaha kecil dan mikro di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), perlu mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD);

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI TH. 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI TH. 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3611);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 43555);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4442);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam, Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara Sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2004;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: I Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Sumatera Utara;
12. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 194/KEP/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam;
13. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/KEP/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 70/Kep/Meneg/XII/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM;
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.1/Kep/M.KUKM/IV/2004 tanggal 20 April 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 32.2/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Perkuatan Permodalan Usaha Kecil, Menengah, Koperasi dan Lembaga Keuangannya Dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan Melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP Koperasi).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM) DAN LEMBAGA KEUANGANNYA DENGAN PENYEDIAAN MODAL AWAL DAN PADANAN (MAP) MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI (KSP/USP KOPERASI) DI PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Modal Awal dan Padanan atau disingkat MAP adalah dana stimulan dari Pemerintah untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam sentra/klaster melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi.

- b. Dana Padanan adalah dana yang disediakan oleh KSP/USP Koperasi, dan atau Pemerintah Daerah dan atau sumber lainnya dan atau dana pinjaman dari Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan lainnya.
- c. Bank Pelaksana adalah Bank yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaksanakan program Perkuatan Permodalan UKMK dan Lembaga Keuangannya dengan Penyediaan Modal Awal dan Padanan melalui KSP/USP Koperasi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara.
- d. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- e. Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam, sebagai unit usaha otonom dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.
- f. Penyaluran Dana MAP adalah Penyaluran dana MAP kepada UKM yang berada didalam sentra, melalui KSP/USP Koperasi yang telah ditetapkan.
- g. Perguliran dana MAP antar KSP/USP Koperasi adalah perguliran dana MAP dari KSP/USP Koperasi yang telah menerima dana MAP kepada KSP/USP Koperasi lain yang belum menerima dana MAP.
- h. Perguliran dana didalam KSP/USP Koperasi adalah pengalihan dana MAP dari Usaha Kecil didalam sentra yang telah menerima dana MAP kepada Usaha Kecil lain didalam sentra/klaster yang sama melalui KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.
- i. Jasa atau Bunga KSP/USP Koperasi adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Usaha Kecil kepada KSP/USP Koperasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.
- j. Rekening Penampungan adalah Rekening atas nama KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana yang dipergunakan untuk:
 - 1). Menampung transfer dana MAP dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I atas permintaan Kementerian Koperasi dan UKM.
 - 2). Menampung pembayaran angsuran pokok serta pembayaran jasa/bunga dari KSP/USP Koperasi.
- k. Rekening Pokok adalah Rekening atas nama KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana yang dipergunakan untuk menampung seluruh pembayaran angsuran pokok dana MAP dari KSP/USP Koperasi dan dimanfaatkan sebagai sumber dana untuk perguliran dana kepada KSP/USP Koperasi lainnya. Terhadap jasa/bunga yang timbul akan diakumulasikan pada rekening yang bersangkutan.
- l. Rekening Jasa/Bunga adalah Rekening atas nama KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana yang dipergunakan untuk menampung jasa/bunga dari KSP/USP Koperasi,

terhadap Jasa atau Bunga yang timbul akan diakumulasikan pada rekening yang bersangkutan.

- m. P2LK-MAP adalah singkatan dari Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya Melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan Bagi KUKM.
- n. Tim P2LK-MAP adalah Tim di tingkat pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM yang terdiri atas Tim Pengarah, Nara Sumbher, Tim Teknis secara ex-officio.
- o. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM adalah Perangkat Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM baik ditingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
- p. Kelompok Kerja Keuangan, selanjutnya disebut POKJA adalah Tim Pelaksana Program pada Pemerintahan Propinsi/Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan, yang membidangi kegiatan pengembangan KUKM yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian dan monitoring kegiatan kompensasi BBM, Penjaminan Kredit KUKM, MAP, BDS dan Sentra UKM sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 140/KEP/M.KUKM/XII/2002.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan program P2LK-MAP adalah :

- a. Mengembangkan permodalan usaha UKM pada sentra/klaster yang belum tersedia pembiayaannya secara memadai dari lembaga keuangan yang ada.
- b. Menstimulasi pengembangan permodalan KSP/USP Koperasi melalui penyediaan modal awal (*seed capital*) dan modal padanan (*matching fund*) serta menggalang partisipasi berbagai pihak dalam pengembangan basis permodalan KUKM.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran program P2LK-MAP adalah

- a. Tersalurnya dana MAP melalui KSP/USP Koperasi yang melayani usaha kecil pada sentra/klaster usaha kecil yang ditetapkan.
- b. Meningkatkan usaha bagi usaha kecil sentra/klaster yang dicirikan dengan meningkatnya kapasitas jangkauan, mutu pelayanan dan permodalan KSP/USP Koperasi.

BAB III
STATUS DAN BESARNYA DANA MAP
Bagian Pertama
Status Dana MAP

Pasal 4

Dana MAP adalah dana stimulan melalui KSP/USP Koperasi yang ditetapkan untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada UKM yang berada di dalam:

- a. Sentra terpilih atau sentra yang ditetapkan, guna menstimulasi usaha produktif bagi Usaha Kecil yang berada di dalam sentra/klaster yang bersangkutan.
- b. Sentra berkembang yang ditetapkan, guna mengoptimalkan usaha produktif bagi usaha kecil yang berada di dalam sentra/klaster yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Besarnya Dana MAP

Pasal 5

Besarnya dana yang disalurkan kepada setiap UKM paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per UKM sentra melalui Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM.

BAB IV
LINGKUP KEGIATAN

Pasal 6

Persiapan pelaksanaan P2LK-MAP terdiri dari:

- a. Penyusunan Program/Kegiatan P2LK-MAP;
- b. Koordinasi dengan instansi/Lembaga terkait termasuk perbankan;
- c. Sosialisasi Program MAP.

Pasal 7

Pelaksanaan P2LK-MAP terdiri dari:

- a. Verifikasi Kelengkapan Administrasi KSP/USP Koperasi;
- b. Penetapan KSP/USP Koperasi;
- c. Penyaluran Dana MAP;
- d. Perguliran Dana MAP;
- e. Monitoring dan evaluasi.

BAB V
KRITERIA KSP/USP KOPERASI, PENGUSAHA MIKRO
CALON PENERIMA DANA MAP DAN BANK PELAKSANA

Bagian Pertama
KSP/USP Koperasi

Pasal 8

Kriteria KSP/USP Koperasi penerima dana MAP adalah

- a. Telah berbadan hukum atau sedang dalam proses pembentukan Badan Hukum.
- b. KSP/USP Koperasi yang berada di dalam sentra, atau terjangkau dalam melayani UKM sentra dan memiliki kinerja baik serta sanggup mengelola dana MAP sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
- c. Melayani anggota atau calon anggota Usaha Kecil didalam sentra/klaster yang akan melakukan pengembangan usaha.
- d. Jumlah anggota yang mengajukan pinjaman minimal 20 orang yang mempunyai usaha produktif/non konsumtif.
- e. Menyiapkan proposal pengajuan sebagai peserta program MAP.
- f. Lokasi KSP/USP Koperasi mudah dijangkau oleh UKM di didalam sentra.
- g. Telah memiliki modal sendiri untuk Usaha Simpan Pinjam.
- h. Melampirkan Neraca dan Rugi/Laba KSP/USP Koperasi.

Bagian Kedua
Pengusaha Kecil

Pasal 9

Kriteria UKM penerima dana MAP adalah

- a. Berada didalam sentra.
- b. Memiliki usaha yang layak dikembangkan.
- c. Sanggup dan bersedia mengembalikan dana MAP kepada KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.
- d. Menyediakan modal sendiri untuk mengembangkan usaha yang diajukan untuk memperoleh pendanaan MAP.

Bagian Ketiga
Bank Pelaksana

Pasal 10 ➡

Kriteria Bank Pelaksana adalah

- a. Memiliki sebaran wilayah kerja yang cukup luas.
- b. Mempunyai pengalaman yang cukup dalam memfasilitasi kredit kepada UKM.
- c. Memiliki sistem informasi on - line.

- d. Melakukan kerjasama sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
- e. Melakukan pembinaan teknis manajemen keuangan kepada KSP/USP Koperasi.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN DAN TUGAS

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi pelaksana program MAP terdiri dari organisasi di tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

- a. Organisasi di Tingkat Pusat adalah Tim P2LK MAP.
- b. Organisasi di Tingkat Propinsi terdiri dari:
 - 1) Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM propinsi.
 - 2) Pokja Keuangan Propinsi.
- c. Organisasi di Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - 1) Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
 - 2) Pokja Keuangan Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

Pelaksana kegiatan program MAP terdiri dari :

- a. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak.
- b. Tim P2LK-MAP.
- c. Bank Pelaksana.
- d. BDS.
- e. KSP/USP Koperasi.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 13

Tugas masing-masing organisasi dan pelaksana kegiatan dalam rangka penyaluran dana MAP adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Tim P2LK-MAP adalah mengambil keputusan dan mengarahkan pelaksanaan program MAP serta melakukan teknis operasional yang dilakukan oleh unsur organisasi dalam Tim Perkuatan Permodalan dan Lembaga Keuangannya Melalui Penyediaan Modal Awal dan Padanan bagi UKMK dengan Instansi dan Lembaga terkait.

- b. Tugas Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi adalah :
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan program MAP baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - 2) Melakukan verifikasi administrasi usulan KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP.
 - 3) Merekapitulasi dan mengusulkan KSP/USP Koperasi hasil verifikasi usulan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Tim P2LK-MAP.
 - 4) Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana Propinsi/DI sebagai dasar perjanjian kerjasama di tingkat Kabupaten/Kota.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pengawasan proses pelaksanaan Program P2LK-MAP yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana MAP.
 - 6) Melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP setiap triwulan dan tahunan.
- c. Tugas Pokja Keuangan Propinsi adalah :
- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program P2LK-MAP yang meliputi penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana MAP.
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan program P2LK-MAP dengan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Tugas Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota adalah:
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan program MAP ditingkat Kabupaten/Kota.
 - 2) Menginventarisasi, menyeleksi dan mengusulkan KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP.
 - 3) Memutuskan KSP/USP Koperasi penerima dana MAP yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Dinas/Badan yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Propinsi dan Tim P2LK-MAP.
 - 4) Membuat dan mengetahui perjanjian kerjasama antara Bank Pelaksana Kabupaten/Kota dengan KSP/USP Koperasi.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan proses pelaksanaan Program P2LK-MAP yang meliputi: penyaluran, pemanfaatan, pengembalian dan perguliran dana MAP.
 - 6) Melaporkan kegiatan pelaksanaan program kepada Kementerian Koperasi dan UKM/Tim P2LK-MAP setiap triwulan dan tahunan.

- 7) Memberikan perintah tertulis kepada Bank Pelaksana untuk mencairkan tiga per sembilan prosen dari jasa/bunga yang menjadi bagian dari BDS dan KSP/USP Koperasi.
 - 8) Jika akumulasi dana yang ada di Rekening Pokok (dari 1 atau beberapa KSP/USP Koperasi) dipandang sudah mencukupi untuk digulirkan kepada koperasi lain, maka Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dapat mengusulkan pemanfaatan perguliran dana tersebut untuk memfasilitasi pengembangan sentra lama dan atau sentra baru pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Dinas Koperasi dan UKM Propinsi.
- e. Tugas Pokja Keuangan Kabupaten/Kota adalah :
- 1) Menginventarisir dan mengevaluasi KSP/USP Koperasi yang sehat dan mempunyai kompetensi dalam pengembangan sentra UKM.
 - 2) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program penumbuhan dan pengembangan sentra, BDS dan KSP/USP Koperasi.
- f. Tugas Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak:
- 1) Meneliti kelengkapan administrasi KSP/USP Koperasi penerima dana MAP sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis.
 - 2) Mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan ketetapan KSP/USP Koperasi terpilih oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM.
- g. Tugas Bank Pelaksana adalah :
- 1) Membukukan dana MAP dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN Jakarta I) pada Rekening KSP/USP Koperasi.
 - 2) Menarik dan menerima jasa/bunga serta pembayaran pokok dari KSP/USP Koperasi penerima dana MAP sebagaimana yang ditetapkan didalam petunjuk teknis.
 - 3) Melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Penampunan ke Rekening Jasa/Bunga dan Rekening Pokok serta melakukan pembayaran dari Rekening Jasa/Bunga kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis ini, atas permintaan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan Kabupaten/Kota.
 - 4) Bank Pelaksana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pendampingan manajemen pada pengelola KSP/USP Koperasi serta monitoring dan supervisi.
 - 5) Bank pelaksana melaporkan penerimaan dana MAP oleh KSP/USP Koperasi kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dan Tim P2LK-MAP, mengenai:

- a) Realisasi penarikan dana MAP oleh KSP/USP Koperasi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyaluran dana MAP;
 - b) Pemanfaatan dana MAP oleh KSP/USP Koperasi setiap triwulan dan tahunan;
 - c) Pembayaran jasa/bunga serta pembayaran pokok dana MAP oleh KSP/USP Koperasi kepada cabang Bank Pelaksana setiap triwulan dan tahunan.
- 6) Menyetujui dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan KSP/USP Koperasi penerima dana MAP, yang diketahui oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/ Kota.
- h. Tugas BDS adalah :
- Dalam pelaksanaan program MAP, BDS mempunyai tugas khusus sebagai berikut:
- 1) Melaksanakan pemantauan pemanfaatan dana MAP oleh UKM anggota KSP/USP Koperasi.
 - 2) Menyampaikan laporan tentang perkembangan UKM dan permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan dana MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- i. Tugas dan Tanggung Jawab KSP/USP Koperasi adalah:
- KSP/USP Koperasi memberikan layanan kepada UKM anggota dan calon anggota yang berada dalam sentra dengan melakukan
- 1) Menyiapkan proposal pengajuan sebagai peserta program MAP.
 - 2) Membuat daftar nominatif UKM anggota dan calon anggota pada sentra yang diusulkan mendapat alokasi dana MAP, dilengkapi jumlah usulan pinjaman masing-masing UKM.
 - 3) KSP/USP Koperasi membukukan dana MAP yang diterima sebagai pinjaman.
 - 4) KSP/USP Koperasi dapat memanfaatkan dana MAP yang diterima maksimal 10% (sepuluh persen) untuk digunakan sebagai investasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggotanya.
 - 5) Menyalurkan dana MAP kepada UKM yang terpilih sejak dana MAP efektif diterima/dicairkan dari rekening penampungan oleh KSP/USP Koperasi yang bersangkutan dan melaporkan realisasi penerimaan dana MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kab/Kota dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi serta Tim P2LK-MAP.
 - 6) Membuat dan menandatangani akad pinjaman antara KSP/USP Koperasi dengan UKM peminjam dana MAP.
 - 7) Menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana Kabupaten/Kota, diketahui oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM

Kabupaten/Kota tentang pengelolaan, pembayaran jasa/bunga serta pembayaran angsuran dana MAP.

- 8) Membuka Rekening atas nama KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana, yang meliputi:
 - a) Rekening Pokok.
 - b) Rekening Penampungan.
 - c) Rekening Jasa/Bunga.
- 9) KSP/USP Koperasi membayar jasa/bunga serta pembayaran angsuran pokok dana MAP melalui Bank Pelaksana sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- 10) Menyampaikan laporan penyaluran dan pembayaran dana MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kab/Kota setiap triwulan dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi serta Tim P2LK-MAP.

BAB VII JASA/BUNGA

Pasal 14

- (1) KSP/USP Koperasi penerima dana MAP dikenakan jasa/bunga sebesar 8% per tahun efektif dari sisa pokok dana MAP yang dibayar setiap bulan dalam rekening KSP/USP Koperasi pada cabang Bank Pelaksana terhitung sejak dana MAP disalurkan kepada Usaha Mikro.
- (2) Bank Pelaksana di daerah setiap triwulan mengalokasikan pembayaran jasa/bunga tersebut sebagai berikut :
 - a. Sebesar 4/8 bagian untuk Bank Pelaksana dari jasa/bunga untuk pembinaan manajemen yang meliputi bimbingan teknis simpan pinjam, pendampingan, monitoring dan supervisi serta pelaporan tentang penyaluran dan pembayaran dana MAP pada KSP/USP Koperasi;
 - b. Sebesar 4/8 bagian dipindahbukukan dalam rekening jasa/bunga KSP/USP Koperasi pada Bank Pelaksana.
- (3) Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota memberikan perintah tertulis kepada Bank Pelaksana pada setiap akhir triwulan tahun kalender (Maret, Juni, September, Desember) untuk mencairkan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 1/8 bagian untuk Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi, peningkatan kapasitas, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Program P2LK-MAP;

- b. Sebesar 1/8 bagian untuk Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, apabila Dinas yang bersangkutan telah mengirimkan laporannya.
- c. Sebesar 2/9 bagian dibayarkan kembali kepada KSP/USP Koperasi sebagai pemupukan modal KSP/USP Koperasi.

BAB VIII MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM MAP MELALUI KSP/USP KOPERASI

Bagian Pertama

Kelengkapan Dokumen Tahap Pertama

Pasal 15

Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota mengidentifikasi dan menyeleksi KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP, selanjutnya diusulkan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi dengan melampirkan:

- a. Surat Permohonan KSP/USP Koperasi sebagai peserta program MAP;
- b. Profil KSP/USP Koperasi.
- c. Proposal KSP/USP Koperasi sebagai peserta program MAP
- d. Neraca Rugi/Laba posisi terakhir.
- e. Hasil evaluasi KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP oleh Dinas Koperasi dan UKM Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- f. Daftar Nominasi UKM dalam sentra yang diusulkan sebagai calon penerima dana MAP.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan

Pasal 16

Mekanisme Penetapan KSP/USP Koperasi calon penerima dana MAP adalah sebagai berikut:

- a. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi setelah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi berdasarkan rekapitulasi usulan hasil seleksi Dinas/Badan yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota kemudian mengusulkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM.
- b. Tim P2LK-MAP bersama Tim Verifikasi Sentra dan Tim verifikasi BDS memverifikasi kembali kelengkapan administrasi dan kebenarannya kemudian mengusulkan penetapannya kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

- c. Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Penetapan Sentra, BDS dan KSP/USP Koperasi kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/Kabupaten/ Kota.
- d. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota menyerahkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM kepada Penerima Dana MAP.

Bagian Ketiga
Kelengkapan Dokumen Tahap Kedua

Pasal 17

Berdasarkan ketetapan Menteri Negara Koperasi dan UKM, maka KSP/USP Koperasi segera melengkapi persyaratan administrasi tahap kedua untuk disampaikan kepada Kementerian Koperasi dan UKM dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Fotocopy pembukaan 3 (tiga) Rekening yaitu :
 - 1). Rekening Pokok
 - 2). Rekening Penampungan
 - 3). Rekening jasa/bunga.
- b. Daftar Nominasi UKM sentra calon penerima dana MAP dan besarnya dana MAP yang diterima oleh masing-masing UKM sentra yang telah ditandatangani.
- c. Kwitansi tanda terima dana yang ditandatangani oleh Ketua KSP/USP Koperasi dan Bendahara/ Manajer USP Koperasi dengan dibubuhi stempel KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.
- d. Berita Acara Penerimaan dana MAP yang telah ditandatangani oleh Ketua KSP/USP Koperasi dan Bendahara/Manajer USP Koperasi serta diketahui oleh Kepala Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan program MAP.
- f. Surat permohonan pencairan dana dari KSP/USP Koperasi kepada Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kuasa PA).

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran Dana MAP

Pasal 18

Penyaluran dana MAP melalui KSP/USP Koperasi dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana.
- b. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana Propinsi/DI.

- c. Bank Pelaksana Kabupaten/Kota melakukan perjanjian kerjasama dengan KSP/USP Koperasi Penerima dana MAP dan diketahui oleh Kepala Dinas/Badan yang membidangi Pembinaan Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota setempat.
- d. Pejabat Pembuat Perikatan/Kontrak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Pejabat Penguji dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Jakarta I
- e. Selanjutnya KPPN Jakarta I selaku Kuasa Bendahara Umum menerbitkan SP2D sebagai realisasi pembayaran kepada KSP/USP Koperasi melalui rekening penampungan di Bank Pelaksana.

Bagian Keenam
Mekanisme Pengembalian dan Perguliran Dana MAP

Pasal 19

Pengembalian dan perguliran dana MAP diatur sebagai berikut:

- a. UKM penerima dana MAP wajib melunasi pinjamannya kepada KSP/USP Koperasi sesuai dengan akad pinjaman. Selanjutnya dana pengembalian tersebut oleh KSP/USP Koperasi harus dipinjamkan/digulirkan kepada UKM lain didalam sentra yang sama. Jangka waktu pengembalian pinjaman UKM kepada KSP/USP Koperasi maksimal 2 tahun. Perguliran antar UKM ini ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada pada KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.
- b. Jangka waktu pembayaran pokok dana MAP maksimal 6 (enam) tahun termasuk waktu tenggang (grace period) 2 (dua) tahun. Angsuran pokok dana MAP dari KSP/USP Koperasi yang telah tertampung di rekening penampungan, selanjutnya dipindahbukukan oleh Bank Pelaksana ke rekening pokok.
- c. Pembayaran angsuran pokok dana MAP dilakukan mulai awal tahun ke-3 (tiga) sampai dengan akhir tahun ke-6 (enam) dengan tahapan sebagai berikut :
 - 1) Pada triwulan I tahun ke-3 sampai dengan triwulan IV tahun ke-4 sejak pencairan dana MAP (selama 2 tahun atau 8 triwulan), KSP/USP Koperasi membayar angsuran sebesar 5% per triwulan dari pokok dana MAP yang telah diterima.
 - 2) Pada triwulan I tahun ke-5 sampai dengan triwulan IV tahun ke-6 sejak pencairan dana MAP (selama 2 tahun atau 8 triwulan), KSP/USP Koperasi membayar angsuran sebesar 7,5% per triwulan dari pokok dana MAP yang telah diterima.
- d. Dana MAP digulirkan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi atas dasar usulan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- e. Perguliran dilakukan dengan cara mencairkan dana yang ada pada rekening pokok MAP KSP/USP Koperasi untuk pengembangan sentra lainnya. Pemilihan Sentra, BDS dan KSP/USP Koperasi baru mengacu kepada ketentuan dan prosedur sebagaimana

tertuang dalam Petunjuk Teknis dengan tidak melalui proses pengajuan pencairan dana dari KPPN Jakarta I.

- f. Pelaksanaan perguliran ini wajib dilaporkan oleh Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/Kab/Kota kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama KSP/USP Koperasi

Pasal 20

- (1) KSP/USP Koperasi penerima dana MAP wajib melaporkan tentang realisasi penerimaan dan penyaluran dana MAP maksimal 1 (satu) bulan setelah tanggal penerimaan, serta laporan perkembangan dana MAP, setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Kabupaten/Kota Dan Bank Pelaksana Di Daerah dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/DI serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Bagian Kedua BDS

Pasal 21

BDS wajib melaporkan kegiatan BDS dalam pembinaan dan pengawasan sentra akses dana MAP serta perkembangan pemanfaatan dana MAP dan permasalahan yang ada kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi serta Kementerian Koperasi dan UKM setiap triwulan dan tahunan.

Bagian Ketiga Bank Pelaksana

Pasal 22

- (1) Bank Pelaksana wajib melaporkan penyaluran dana MAP, pembayaran (jasa/bunga dan angsuran pokok dana MAP) dan laporan tunggakan KSP/USP Koperasi kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Kabupaten/Kota dan Propinsi, Bank/Assosiasi Pusat serta Tim P2LK-MAP setiap triwulan dan tahunan.
- (2) . . Laporan pembayaran jasa/bunga kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Propinsi dan Kabupaten/Kota setiap triwulan dan tahunan.

Bagian Keempat
Dinas/Badan yang Membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota

Pasal 23

Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Kabupaten/Kota wajib melaporkan Penyaluran dan Pembayaran dana MAP kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi tembusan kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

Bagian Kelima

Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi

Pasal 24

Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM/Pokja Keuangan Propinsi wajib melaporkan Penyaluran dan Pembayaran dana MAP kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

**BAB X
PENGENDALIAN**

Pasal 25

- (1) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota melakukan pengendalian secara intensif terhadap pelaksanaan program MAP melalui KSP/USP Koperasi dalam hal KSP/USP Koperasi melakukan kelalaian pemanfaatan dana MAP, membayar angsuran jasa/bunga, angsuran pokok dana MAP dan penyampaian laporan dana MAP.
- (2) Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota wajib melakukan langkah-langkah pembinaan berupa pengawasan secara berkala dan memberikan surat teguran/peringatan terhadap KSP/USP Koperasi yang melakukan kelalaian sebagaimana pada butir (1).
- (3) Apabila dari hasil pengawasan Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan atau Propinsi dan atas temuan pejabat berwenang lainnya ditemukan ketidaksesuaian, indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan dana MAP, maka hak pengelolaan dana MAP akan dialihkan kepada KSP/USP Koperasi lain.
- (4) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 26

Pelaksanaan program ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 27

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 26 September 2005

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001